



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl.Pahlawan No.9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 23 Februari 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah ;
2. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA
Provinsi Jawa Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR : 840 / 0003364 / 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka untuk pelaksanaannya agar dipedomani hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas kinerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu aspek dalam sistem pembinaannya melalui pemberian *reward and punishment*, sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pengukuran kinerja dan pertimbangan objektif lainnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi, kinerja serta kepatuhan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

2. Untuk mewujudkan hal tersebut telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut perlu pedoman teknis pelaksanaan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
6. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
9. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* atau virus corona yang dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization*.
12. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
13. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dan Pejabat lain dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah mendapat kerugian.

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang dituangkan dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pegawai selain Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

D. SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah di samping gaji dan tunjangan.
2. Yang dimaksud PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk :
 - a. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan (mendapatkan penugasan) secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan keputusan diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan (mendapatkan penugasan) secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat keputusan diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak menerima tunjangan sejenis dari instansi asal;
 - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena :
 - 1) pelimpahan kewenangan, yaitu PNS yang beralih/tugas pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena adanya pelimpahan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mutasi atas permohonan sendiri, yaitu PNS yang beralih tugas/pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dasar permohonan pribadi dan dinyatakan lulus tes mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib, diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara, menjabat sebagai Kepala Desa, memasuki masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah mendapatkan tambahan penghasilan dari instansi penugasan;
 - d. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan (penugasan) secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - e. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. PNS yang berdasarkan hasil klarifikasi dari BKD terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 46 (empat puluh enam) hari kerja baik secara berturut-turut ataupun kumulatif dalam tahun berjalan.

Inspektorat	
Paraf	<i>m</i>

BPKAD	
Paraf	<i>mm</i>

BKD	
Paraf	<i>f</i>

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas) kali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Selain Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Pegawai yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mencapai masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) diberikan paling tinggi sebesar:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah	Rp 25.000.000,-
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekda	Rp 20.000.000,-
c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (selain Asisten Sekda)	Rp 15.000.000,-
d. Administrator	Rp 10.000.000,-
e. Pengawas	Rp 7.250.000,-
f. Fungsional dan Pelaksana golongan IV	Rp 6.300.000,-
g. Fungsional dan Pelaksana golongan III	Rp 5.250.000,-
h. Fungsional dan Pelaksana golongan II	Rp 3.500.000,-
i. Fungsional dan Pelaksana golongan I	Rp 3.000.000,-
4. Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diberikan paling tinggi sebesar :

a. Kepala Sekolah	Rp 3.000.000,-
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah	Rp 6.300.000,-
c. Guru dan Fungsional Pengawas Sekolah golongan IV	Rp 2.000.000,-
d. Guru dan Fungsional Pengawas Sekolah golongan III	Rp 1.850.000,-
e. Tenaga Kependidikan golongan IV	Rp 1.750.000,-
f. Tenaga Kependidikan golongan III	Rp 1.650.000,-
g. Tenaga Kependidikan golongan II	Rp 1.550.000,-
h. Tenaga Kependidikan golongan I	Rp 1.450.000,-
5. Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS selain Guru dan Tenaga Kependidikan yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum mencapai masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas, diberikan paling tinggi sebesar :

a. Fungsional dan Pelaksana golongan IV	Rp 3.000.000,-
b. Fungsional dan Pelaksana golongan III	Rp 2.750.000,-
c. Fungsional dan Pelaksana golongan II	Rp 2.500.000,-
d. Fungsional dan Pelaksana golongan I	Rp 2.000.000,-
6. Bagi PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah selain Rumah Sakit Umum Daerah Kelet diberikan tambahan penghasilan paling tinggi 80% dari besaran standar.
7. Selama masa darurat penanganan wabah COVID-19, PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% dari besaran standar.
8. Bagi PNS yang bekerja pada Badan Penghubung, Unit Pelaksana Teknis PD di Kecamatan Karimunjawa Jepara dan Kecamatan Kampung Laut Cilacap, Guru Sekolah Luar Biasa, Balai Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Khusus Lanjut Usia, Tuna Susila dan Psikitik, Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan melebihi besaran standar, dengan pengaturan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
9. Bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diberikan pilihan salah satu yang lebih tinggi (yang dinyatakan secara tertulis) antara tambahan penghasilan dari instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan atau tambahan penghasilan

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan.

10. Bagi PNS yang menjalani cuti sakit diberikan tambahan penghasilan paling lama sampai dengan bulan keenam.
11. Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar :
 - a. pada semester I diberikan tambahan penghasilan secara penuh ;
 - b. pada semester II diberikan tambahan penghasilan berdasarkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari semester I;
 - c. apabila nilai IPK belum diperoleh maka diberikan tambahan penghasilan berdasarkan nilai IPK semester sebelumnya dan/atau surat keterangan perkembangan studi dari pimpinan perguruan tinggi.

F. KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN :

1. Tambahan penghasilan diberikan secara proporsional berdasarkan hasil pengukuran kinerja (capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja) yang dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Contoh :

Hasil pengukuran selama bulan Oktober 2020 digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember 2020.

2. Pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur :
 - a. sasaran kerja pegawai dengan bobot nilai tertinggi 60% (enam puluh persen);
 - b. perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40% (empat puluh persen).
3. Bobot nilai sasaran kerja pegawai tersebut pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai 86 ke atas;
 - b. 95% (sembilan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 76 - 85;
 - c. 85% (delapan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 61 - 75;
 - d. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai nilai 51 - 60;
 - e. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai 50 ke bawah.
4. Bobot nilai perilaku kerja tersebut pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut :
 - a. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja (alpha/mangkir);
 - b. dikurangi 2% (dua persen) per 7,5 jam kumulatif dalam 1 bulan apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal.
5. Selain mendasarkan pada hasil pengukuran kinerja (capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja) tersebut pada angka 1, pembayaran tambahan penghasilan mendasarkan pada faktor lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman Disiplin :
 - 1) Tambahan penghasilan tidak dibayarkan penuh bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan ketentuan :
 - a) dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
 - b) dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c) dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
 - 2) Pengurangan tambahan penghasilan karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berlakunya SK hukuman disiplin.

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

Contoh :

- a) Seorang PNS berdasarkan Keputusan Kepala PD tanggal 25 Oktober 2020 dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 25 Oktober 2020, maka pengurangan tambahan penghasilan karena dijatuhi hukuman disiplin tersebut diperhitungkan untuk pembayaran selama 3 (tiga) bulan yaitu pada Desember 2020 sampai dengan Pebruari 2021.
 - b) Seorang PNS berdasarkan Keputusan Kepala PD tanggal 16 Oktober 2020 dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan diterima pada tanggal 20 Oktober 2020, sehingga Keputusan hukuman disiplin tersebut baru berlaku pada hari kelima belas sejak diterima yaitu 4 Nopember 2020, maka pengurangan tambahan penghasilannya karena hukuman disiplin tersebut diperhitungkan untuk pembayaran selama 6 (enam) bulan yaitu Januari sampai dengan Juni 2021.
- b. Kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN :
- 1) PNS yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan pada akhir bulan Maret tahun berjalan, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 90 % (sembilan puluh persen), sampai dengan disampaikannya LHKPN/LHKASN;
 - 2) Mekanisme pemberian tambahan penghasilan mendasarkan pada aspek kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN :
 - a) PNS yang melaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan memperoleh tambahan penghasilan sesuai dengan besaran standar;
 - b) apabila PNS tidak melaporkan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berjalan, tambahan penghasilan dipotong 10 % (sepuluh persen) dari besaran standar setiap bulan sampai dengan melaporkan;
 - c) apabila PNS tidak melaporkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, tambahan penghasilan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran standar selama 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya.
 - 3) Tata cara pelaporan :
 - a) Inspektorat melaporkan kepatuhan LHKPN/LHKASN secara periodik setiap bulan kepada BKD paling lambat pada tanggal 8 setiap bulan pada tahun berjalan;
 - b) Data kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN yang digunakan sebagai dasar penghitungan tambahan penghasilan adalah data kepatuhan pelaporan pada akhir bulan berjalan.
- c. Kepatuhan pelaporan Gratifikasi :
- 1) Kepatuhan pelaporan gratifikasi menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan mendasarkan rekomendasi PD yang membidangi aspek kepatuhan pelaporan gratifikasi;
 - 2) PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, maka akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran standar selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari Inspektorat;
 - 3) Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pemeriksa, Inspektorat menyampaikan laporan kepada BKD paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- d. Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau manajemen Barang Milik Daerah :
- 1) Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau manajemen Barang milik daerah menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan mendasarkan rekomendasi PD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Setiap PD wajib menyampaikan laporan tahunan yang dilaporkan paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya kepada PD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila tidak melaporkan maka tambahan penghasilan Pengguna Barang (Kepala PD) dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

besaran standar tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April tahun pelaporan;

- 3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah menyampaikan laporan kepada BKD paling lambat tanggal 8 Maret tahun pelaporan.
- e. Kepatuhan pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi:
- 1) Kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pada rekomendasi Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - 2) Setiap PNS yang terbukti lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah, wajib membayar ganti rugi atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pembebanan yang telah ditetapkan oleh Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, baik secara tunai maupun angsuran dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - 3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak sanggup mengembalikan kerugian daerah pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkannya pembebanan kewajiban ganti rugi, tambahan penghasilan dipotong 10 % (sepuluh persen) dari besaran standar sampai dengan memenuhi kewajiban ganti rugi.
6. Perhitungan besarnya tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari standar besaran tambahan penghasilan dengan prosentase hasil pengukuran kinerja dan prosentase faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan rumus :

$$\text{TPP dibayar} = ((\text{Standar TPP} \times (\% \text{SKP} + \% \text{Perilaku Kerja})) \times \% \text{Hukuman Disiplin}) - (\text{Standar TPP} \times (\% \text{LHKPN/LHKASN} + \% \text{Gratifikasi} + \% \text{BMD} + \% \text{TPTGR}))$$

Contoh :

- a. Pejabat Administrator (eselon III) dengan besaran standar tambahan penghasilan Rp 10.000.000,- dalam bulan Oktober 2020 nilai capaian SKP 92, tidak pernah mangkir maupun terlambat dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungan besarnya tambahan penghasilan pada bulan Desember 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPP dibayar} &= ((\text{Rp } 10.000.000 \times ((100\% \times 60\%) + 40\%)) \times 100\%) - \\ &\quad (\text{Rp } 10.000.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\ &= (\text{Rp } 10.000.000 \times (60\% + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp } 10.000.000 \times 0\%) \\ &= (\text{Rp } 10.000.000 \times 100\%) \times 100\% - (0) \\ &= \text{Rp } 10.000.000 \times 100\% \\ &= \text{Rp } 10.000.000,- \end{aligned}$$

- b. Pejabat Administrator (eselon III) dengan besaran standar tambahan penghasilan Rp 10.000.000,- dalam bulan Oktober 2020 nilai capaian SKP 80 tidak masuk kerja tanpa alasan sah sebanyak 3 hari kerja dan sering terlambat hadir secara kumulatif 20 jam, tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungan besarnya tambahan penghasilan pada bulan Desember 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 10.000.000 \times ((95\% \times 60\%) + (40\% - 6\% - 4\%))) \times 100\% - \\ &\quad (\text{Rp } 10.000.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\ &= (\text{Rp } 10.000.000 \times (57\% + 30\%)) \times 100\% - (\text{Rp } 10.000.000 \times 0\%) \\ &= (\text{Rp } 10.000.000 \times 87\%) \times 100\% - (0) \\ &= \text{Rp } 8.700.000 \times 100\% \\ &= \text{Rp } 8.700.000,- \end{aligned}$$

Inspektorat	
Paraf	<i>n</i>

BPKAD	
Paraf	<i>m</i>

BKD	
Paraf	<i>f</i>

- c. Pelaksana (jabatan fungsional umum) golongan II dengan besaran standar tambahan penghasilan Rp 3.500.000,- pada bulan Oktober 2020 nilai capaian SKP 50, tidak masuk kerja tanpa alasan sah sebanyak 20 hari kerja dan terlambat hadir kumulatif 10 jam, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat selama 1 tahun, maka besarnya tambahan penghasilan pada bulan Desember 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 3.500.000 \times ((50\% \times 60\%) + (40\% - 40\% - 2\%))) \times 80\% - \\
 &\quad (\text{Rp } 3.500.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\
 &= (\text{Rp } 3.500.000 \times (30\% + 0\%)) \times 80\% - (\text{Rp } 3.500.000 \times 0\%) \\
 &= (\text{Rp } 3.500.000 \times 30\%) \times 80\% - (0) \\
 &= \text{Rp } 1.050.000 \times 80\% \\
 &= \text{Rp } 840.000,-
 \end{aligned}$$

- d. Pejabat Administrator (eselon III) dengan besaran standar tambahan penghasilan Rp 10.000.000,- dalam bulan Oktober 2020 nilai capaian SKP 80 tidak masuk kerja tanpa alasan sah sebanyak 3 hari kerja dan sering terlambat hadir secara kumulatif 20 jam, dan belum melaporkan LHKPN, maka perhitungan besarnya tambahan penghasilan pada bulan Desember 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 10.000.000 \times ((95\% \times 60\%) + (40\% - 6\% - 4\%))) \times 100\% - \\
 &\quad (\text{Rp } 10.000.000 \times (10\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\
 &= (\text{Rp } 10.000.000 \times (57\% + 30\%)) \times 100\% - (\text{Rp } 10.000.000 \times 10\%) \\
 &= (\text{Rp } 10.000.000 \times 87\%) \times 100\% - (\text{Rp } 1.000.000) \\
 &= \text{Rp } 8.700.000 \times 100\% - (\text{Rp } 1.000.000) \\
 &= \text{Rp } 8.700.000 - \text{Rp } 1.000.000 \\
 &= \text{Rp } 7.700.000,-
 \end{aligned}$$

G. PENGUKURAN KINERJA

1. Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun sasaran kerja pegawai untuk tahun berjalan yang dibagi dalam target bulanan.
2. Setiap akhir bulan atasan langsung melakukan pengukuran kinerja bawahannya selama 1 bulan, meliputi capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran kerja pegawai dimaksud tanpa memperhitungkan target biaya.
3. Tatacara penyusunan sasaran kerja pegawai dan pengukuran kinerja berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Setiap PNS menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan target hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun, sesuai contoh format **Lampiran I** Surat Edaran ini.
 - b. Selanjutnya target dalam SKP tahunan dituangkan dalam formulir Monitoring Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai dan dibagi ke dalam target output bulanan sesuai dengan jadwal dalam rencana kerja untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan, sesuai contoh format **Lampiran II** Surat Edaran ini.
 - c. Selanjutnya setiap akhir bulan realisasi output dituangkan dalam formulir Penilaian SKP Bulanan dan dalam formulir Monitoring Pelaksanaan Sasaran kerja Pegawai pada kolom Realisasi (R), dan Pejabat Penilai memberikan nilai kualitas/mutu untuk setiap kegiatan tugas jabatan, sesuai contoh format **Lampiran III** Surat Edaran ini.
4. Hasil akhir pengukuran kinerja oleh atasan langsung PNS dan faktor lainnya pada akhir bulan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

Contoh :

- a. Pejabat Administrator (eselon III) pada bulan Januari 2020 mendapatkan nilai capaian SKP 77 kemudian TMT 9 Maret 2020 mutasi pada jabatan fungsional Analis Kebijakan, yang bersangkutan tidak pernah mangkir maupun terlambat dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungan besarnya tambahan penghasilan pada bulan Maret 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 6.300.000 \times ((95\% \times 60\%) + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp. } 6.300.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\
 &= (\text{Rp } 6.300.000 \times (57\% + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp. } 6.300.000 \times 0\%) \\
 &= (\text{Rp } 6.300.000 \times 97\%) \times 100\% - (0) \\
 &= \text{Rp } 6.300.000 \times 97\% \\
 &= \text{Rp } 6.111.000,-
 \end{aligned}$$

- b. Pejabat Administrator (eselon III) pada bulan Januari 2020 nilai capaian SKP 77 kemudian TMT 15 Maret 2020 mutasi pada jabatan Analis Kebijakan, yang bersangkutan tidak pernah mangkir maupun terlambat dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungan besarnya tambahan penghasilan pada bulan Maret 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 10.000.000 \times ((95\% \times 60\%) + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp. } 10.000.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) \\
 &= (\text{Rp } 10.000.000 \times (57\% + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp. } 10.000.000 \times 0\%) \\
 &= ((\text{Rp } 10.000.000 \times 97\%) \times 100\% - (0)) \\
 &= \text{Rp } 10.000.000 \times 97\% \\
 &= \text{Rp } 9.700.000,-
 \end{aligned}$$

5. Bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan (mendapatkan penugasan) secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SKP disusun berdasarkan kegiatan tugas jabatan pada tempat diperbantukan/ dipekerjakan/ ditugaskan sesuai ketentuan yang berlaku, dan dilaporkan kepada pimpinan instansi induknya.
6. Bagi PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan (mendapatkan penugasan) secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SKP disusun berdasarkan kegiatan tugas jabatan pada tempat dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pengukuran kinerja bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, dilakukan dengan ketentuan :
- a. nilai SKP ditentukan berdasarkan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif pada semester sebelumnya yaitu :
- IPK 3,00 - 4,00 setara nilai SKP 86 – 100;
 - IPK 2,75 - 2,99 setara nilai SKP 76 – 85;
 - IPK 2,50 - 2,74 setara nilai SKP 61 – 75;
 - IPK 2,00 - 2,49 setara nilai SKP 51 – 60;
 - IPK < 2,00 setara nilai SKP 50 ke bawah.
 - Untuk standar nilai lainnya Indeks Prestasi Kumulatif dikonversi dengan rumus :
- $$\text{SKP} = (\text{Nilai IPK dicapai} : \text{IPK Tertinggi}) \times 100\%$$
- b. nilai perilaku kerja ditentukan tetap dengan bobot tertinggi (40%).
8. Pengukuran kinerja khusus untuk keperluan pemberian tambahan penghasilan bagi pimpinan PD dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan perumpunan tugas dan fungsi berdasarkan data yang disediakan oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada PD.

Inspektorat	
Paraf	<i>n</i>

BPKAD	
Paraf	<i>m</i>

BKD	
Paraf	<i>p</i>

9. Pengukuran kinerja khusus untuk keperluan pemberian tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan data yang disediakan oleh Asisten Administrasi atau Kepala Biro Organisasi.

H. PEMENUHAN HARI DAN JAM KERJA

1. Ketentuan tentang pelaksanaan presensi berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/09162 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Presensi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketentuan waktu masuk kerja dan pulang kerja didasarkan pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau jam kerja khusus yang berlaku pada Unit Pelayanan Umum/Teknis.
3. Untuk pemantauan pelaksanaan hari dan jam kerja Pegawai, setiap PNS wajib melaksanakan presensi secara elektronik.
4. Setiap atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran bawahannya dengan melihat rekap presensi bulanan.
5. Keterlambatan hadir atau pulang awal (kekurangan waktu kerja) dihitung sebagai pengurangan jam kerja, secara kumulatif setiap 7,5 jam dikonversi sama dengan 1 hari tidak masuk kerja (alpha/mangkir).
6. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cuti wajib menggunakan aplikasi, kecuali untuk cuti yang belum terakomodir pada aplikasi.
7. Dalam hal mendesak, permohonan cuti dapat disampaikan secara lisan atau tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung secara hierarkis, dengan tetap memenuhi administrasi permohonan cuti.
8. Atasan langsung dari PNS yang telah menjalani cuti sakit selama 6 (enam) bulan dan akan mengajukan perpanjangan cuti sakit, wajib memastikan pengajuan perpanjangan cuti sakit diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum selesainya masa cuti sakit dimaksud.
9. Dalam menginput cuti sakit, admin PD/UPT/Cabang Dinas/Satker wajib melampirkan/mengunggah surat keterangan sakit dari Dokter Rumah Sakit Swasta/Rumah Sakit Pemerintah.
10. Bagi PNS yang menjalani cuti dalam 1 (satu) bulan penuh, tambahan penghasilan diberikan 30% (50%x60%) dari unsur SKP (dikategorikan nilai 50 ke bawah) dan 40% dari unsur perilaku kerja (cuti dikategorikan tidak masuk kerja dengan alasan sah).

Contoh :

PNS jabatan Pelaksana besaran standar tambahan penghasilan Rp. 3.500.000 menjalani cuti bersalin mulai tanggal 25 September 2020 dan selama bulan Oktober 2020 masih menjalani cuti, maka capaian SKP pada bulan Oktober 2020 dikategorikan di bawah nilai 50, sehingga mendapatkan tambahan penghasilan dari unsur SKP sebesar 30% (50% x 60%) dan dari unsur perilaku kerja sebesar 40%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 3.500.000 \times ((50\% \times 60\%) + (40\% - 0\%))) \times 100\% - (\text{Rp } 3.500.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) && (\text{Rp } \\
 &= (\text{Rp } 3.500.000 \times (30\% + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp } 3.500.000 \times 0\%) \\
 &= (\text{Rp } 3.500.000 \times 70\%) \times 100\% - (0) \\
 &= \text{Rp } 2.450.000 \times 100\% \\
 &= \text{Rp } 2.450.000,-
 \end{aligned}$$

11. Bagi PNS yang menjalani cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pengukuran kinerja sesuai capaian SKP dan unsur perilaku kerja.

Contoh :

PNS jabatan Pelaksana besaran standar tambahan penghasilan Rp. 3.500.000 dalam bulan Oktober 2020 menjalani cuti sakit selama 14 hari kerja, capaian SKP 75, maka

Inspektorat	
Paraf	<i>m</i>

BPKAD	
Paraf	<i>m</i>

BKD	
Paraf	<i>f</i>

pemberian tambahan penghasilan untuk bulan Desember 2020 diperhitungkan berdasarkan hasil capaian SKP bulan Oktober 2020 sebesar 85% dan dari unsur perilaku kerja dikategorikan tidak masuk kerja secara sah, sehingga mendapatkan tambahan penghasilan dari unsur SKP 51% (85% x 60%) dan unsur perilaku kerja sebesar 40%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{TPP dibayar} &= (\text{Rp } 3.500.000 \times ((85\% \times 60\%) + (40\% - 0\%))) \times 100\% - (\text{Rp } 3.500.000 \times (0\% + 0\% + 0\% + 0\%)) && (\text{Rp } \\
 &= (\text{Rp } 3.500.000 \times (51\% + 40\%)) \times 100\% - (\text{Rp } 3.500.000 \times 0\%) \\
 &= ((\text{Rp } 3.500.000 \times 91\%) \times 100\% - (0)) \\
 &= \text{Rp } 3.185.000 \times 100\% \\
 &= \text{Rp } 3.185.000,-
 \end{aligned}$$

I. TATACARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Setiap Pengelola Kepegawaian PD/UPT/Cabang Dinas/Satker wajib melakukan klarifikasi presensi dan capaian SKP kepada PNS di lingkungannya.
2. Setiap PD dan PD Pengampu LHKPN/LHKASN/Gratifikasi/BMD/TPTGR wajib menyampaikan data sebagai pendukung pemberian TPP kepada BKD, sebagai berikut:
 - a. Rekap presensi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - b. Capaian sasaran kerja pegawai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. LHKPN/LHKASN/Pelaporan Gratifikasi paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya;
 - d. Laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat tanggal 8 Maret tahun pelaporan;
 - e. Kepatuhan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak rekomendasi Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - f. Dalam hal tanggal dimaksud pada huruf a s.d. e jatuh pada hari libur, maka penyampaian data dimaksud dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
3. Petugas unit pengelola kepegawaian PD melakukan *inputting* data pada aplikasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Selanjutnya dibuat Rekap Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan Pegawai PD dan disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan PD ke BKD u.p. Bidang Informasi Kepegawaian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk efisiensi Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan Pegawai yang dilampirkan adalah data PNS yang hasil pengukuran instrumen tambahan penghasilannya kurang dari 100%. Rekap Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan Pegawai PD dibuat sesuai contoh format sebagaimana **Lampiran IV** Surat Edaran ini.
5. BKD melakukan verifikasi data Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan Pegawai mulai tanggal 20 sampai dengan 25 bulan berikutnya.
6. Data yang tidak sesuai akan dikonfirmasi kepada penanggungjawab *inputting* data masing-masing PD, dan diupdate oleh masing-masing penanggungjawab *inputting* data PD.
7. Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan berdampak perubahan golongan ruang gaji, besaran tambahan penghasilan disesuaikan dengan golongan ruang gaji berdasarkan pangkat selama menjalani hukuman disiplin.
8. Bagi PNS yang mutasi jabatan :
 - a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan berdasarkan jenjang jabatan yang baru;
 - b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan berdasarkan jenjang jabatan sebelumnya.

Inspektorat	
Paraf	<i>u</i>

BPKAD	
Paraf	<i>ma</i>

BKD	
Paraf	<i>fb</i>

Contoh :

Seorang Pejabat Tinggi Pratama yang alih jabatan menjadi Widyaiswara TMT tanggal 8 Maret 2020, maka yang bersangkutan pada bulan Maret 2020 mendapatkan besaran TPP pada jabatan Widyaiswara.

Seorang Pejabat Tinggi Pratama yang alih jabatan menjadi Widyaiswara TMT tanggal 12 Maret 2020, maka yang bersangkutan pada bulan Maret 2020 mendapatkan besaran tambahan penghasilan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pada bulan April 2020 mendapatkan besaran tambahan penghasilan pada jabatan Widyaiswara.

9. Tambahan penghasilan bagi PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :
 - a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan ketiga;
 - b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan keempat.
10. Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 20 setiap bulan melalui rekening bank masing-masing.

J. PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Bagi PNS yang diberhentikan sementara tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
2. Bagi PNS yang diberhentikan karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun, tambahan penghasilan dihentikan terhitung mulai tanggal (TMT) berlakunya keputusan pensiun;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, tambahan penghasilan dihentikan sejak ditetapkan keputusan;
 - c. meninggal dunia atau sebab-sebab lain, tambahan penghasilan dihentikan pada bulan berikutnya.
3. Bagi PNS yang menjalani cuti sakit berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak menjalani cuti sakit.

Contoh :

Seorang PNS tidak masuk kerja secara berturut-turut sejak 20 Mei 2020 karena sakit dan belum sembuh, maka diberikan tambahan penghasilan sampai bulan Nopember 2020 dan mulai bulan Desember 2020 pembayaran tambahan penghasilan dihentikan.

4. Bagi PNS yang berdasarkan hasil klarifikasi dari BKD terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 46 (empat puluh enam) hari kerja baik secara berturut-turut ataupun kumulatif dalam tahun berjalan, pembayaran tambahan penghasilan dihentikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan laporan hasil klarifikasi sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin.

Contoh :

Seorang PNS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Juni 2020 terakumulasi tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak 52 (lima puluh dua) hari kerja dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BKD pada bulan Juli 2020 terbukti tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak 48 (empat puluh delapan) hari kerja, sehingga pada bulan Agustus 2020 tambahan penghasilan PNS dimaksud dihentikan.

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	

K. LAIN-LAIN

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak memenuhi ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/08511/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut agar dikonsultasikan dengan BKD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipedomani.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Asisten Sekretaris Daerah,

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH., M.Soc.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran III Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah
 Nomor : 849/0003364/2021
 Tanggal : 23 Februari 2021

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Periode Penilaian Nama :
 BULAN : NIP. :

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		REALISASI		NILAI CAPAIAN SKP
		Kuant/	Output	Kuant/	Kual/ Output Mutu	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :						
1	(tugas tambahan)					
2	(kreatifitas)					
Nilai Capaian SKP						

PNS yang dinilai, 2020
 Pejabat Penilai,
 NIP. NIP.

Inspektorat
 Paraf *n*

BPKAD
 Paraf *m*

BKD
 Paraf *p*

KETERANGAN :

1. SASARAN KERJA PEGAWAI

K1 = Nilai 86 ke atas	100%
K2 = Nilai 76-85	95%
K3 = Nilai 61-75	85%
K4 = Nilai 51-60	75%
K5 = Nilai 50 ke bawah	50%
IPK = 3,00 - 4,00	100%
2,75 - 2,99	95%
2,50 - 2,74	85%
2,00 - 2,49	75%
<2,00	50%

2. PERILAKU KERJA :

K6 = Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	2%
K7 = Tidak memenuhi jam kerja (per 7,5 jam)	2%

3. HUKUMAN DISIPLIN :

K8 = Tidak dijatuhkan hukuman disiplin	100%
K9 = Dijatuhkan hukuman disiplin ringan	90%
K10 = Dijatuhkan hukuman disiplin sedang	80%
K11 = Dijatuhkan hukuman disiplin berat	50%

Inspektorat	
Paraf	

BPKAD	
Paraf	

BKD	
Paraf	